



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

Jalan Vatu Bala No. 4 Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
www.pn-donggala.go.id , pn.donggala04@gmail.com

**RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN / PENGUMUMAN
Nomor 1 /Pdt.P-Kons/2026/PN Dgl.**

Pada hari Ini, *Jumat* tanggal *28 Agustus 2026*, saya SAHLAN. HS,
Jurusita Pengadilan Negeri Donggala ;

TELAH MEMBERITAHUKAN Kepada :

Nama : **MOH. RIZAAL ;**
Alamat : Dusun II Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah ;
Sebagai..... TERMOHON KONSINYASI;

Tentang isi Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 Agustus 2026 **Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Dgl** dalam perkara perdata gugatan antara :

PT. PLN (Persero) .

Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah,.....sebagai.....PEMOHON
Lawan

MOH. RIZAAL ,.....sebagai.....TERMOHON

Yang amar Putusannya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 18.499.200,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dari PEMOHON kepada TERMOHON KONSINYASI sebagai pembayaran kompensasi hak atas tanah yang berada di bawah Ruang Bebas (*Right of Way*) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 150 kV Tambu – PLTU Palu 3 pada nomor bidang 7, span TIP.061-TIP.062, NIB.00714, Luas tanah 1504 M2 yang terletak di Dusun I Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *WEBSITE* Pengadilan Negeri Donggala ;

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya untuk disampaikan ke media sosial ;

